



**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BINJAI TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

WINDA LESTARI
NPM 1515100016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WINDA LESTARI
NPM : 1515100016
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BINJAI
TAHUN 2015-2017

Medan, Juli 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surana, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA)

PEMBIMBING II

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANTIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : WINDA LESTARI
NPM : 1515100016
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BINJAI
TAHUN 2015-2017

MEDAN, JULI 2019

ANGGOTA I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak., CA)



ANGGOTA II

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Drs. Abdul Hasyim, BB., Ak., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WINDA LESTARI
NPM : 1515100016
Fakultas/Program studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA BINJAI TAHUN 2015-2017

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Member izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan , dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan Juli 2019


NPM 1515100016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WINDA LESTARI
NPM : 1515100016
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA BINJAI TAHUN 2015- 2017

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2019

Penulis



Winda Lestari

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: WINDA LESTARI
: / 24 Oktober 1996
: 1515100016
: Akuntansi
: Akuntansi Sektor Publik
: 127 SKS, IPK 3.33

yang telah dicapai


adalah mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2015-2017	<input type="checkbox"/>
Analisis Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah kota Binjai tahun 2015-2017	<input type="checkbox"/>


yang telah disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (R. Bhakti Alamayah, M.T., Ph.D.)


Medan, 27 Oktober 2018

Pemohon

 (Winda Lestari)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)
 Tanggal : 27 oktober 2018
 Disetujui oleh
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 02 Nov 2018
 Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Penny Maisyarah SE, MHI, AK, CA)
 Tanggal : 11 oktober 2018
 Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing II :

 (Anggi Pratama Nasution, SE, MHI)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01 Revisi: 02 Tgl. Eff: 20 Des 2015

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 770 / Perp / Bp / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut

panj... UPT Perpustakaan


9 SEP 2019

Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Medan, 19 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



...mat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- : WINDA LESTARI
- : Medan / 24 Oktober 1996
- : USPARLOND
- : 1515100016
- : SOSIAL SAINS
- : Akuntansi
- : 082165150902
- : Dusun XII Jalan Setia Gg. Bilal / Wakaf

...mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017, Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Lampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Tidak tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Lampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Lampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Lampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Lampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna perijilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Hard Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Lampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Menjalankan penyelesaian persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bertanggung jawab melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
Uk. T-SO 70%	Rp.	2.625.000
		<u>4.725.000</u>

Ukuran Toga : **M**

df / 30/09/15

Hormat saya
Winda Lestari
WINDA LESTARI
1515100016



- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 16/09/2019 14:37:24

NANDA LESTARI_1515100016_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- Wds: 25074 <https://docplayer.info/34123883-Analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-realisasi-penerim...>
- Wds: 14998 <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1f276f6e8afull.pdf>
- Wds: 15299 http://eprints.ums.ac.id/19991/15/11_Naskah_Publikasi.pdf

Other Sources:]

Processed resources details:

245 - Ok / 45 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia: Google Books: Ghostwriting services: Anti-cheating:



Wikipedia Detected!



GoogleBooks Detected!



[not detected]



[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia


: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dr. Renny Maisyarah
 Pembimbing II : Anggi Pratama Nst SE; M.S
 Mahasiswa : WINDA LESTARI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM Mahasiswa : 1515100016
 Pendidikan : S1
 Akhir/Skripsi : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017

REAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	Acc Seminar Proposal -	Rf-	

Medan, 06 Maret 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,


 Dr. Surya Nila, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dr. Kenny Maisyarah
 Pembimbing II : Anggi Pratama Nst, SE, M.Si
 Mahasiswa : WINDA LESTARI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM / NPM / NIK Mahasiswa : 1515100016
 Pendidikan : S1
 Akhir/Skripsi : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2017-2018

SEAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	Ukuran margin - Sumber - sumber atau menurut para ahli - kerangka konseptual. - daftar isi		
2019	Konsistensi kutipan Format BAB dan sub bab. font, font di K.K. ACC format		

Medan, 06 Maret 2019
 Diketahui/Dijetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : Dr. Penny Mairiyah
 : Anngi Pratama Nkt 66, m. si
 : WINDA LESTARI
 : Akuntansi
 : 1515100016
 : S1
 : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2019

	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	Perbaiki Bab v, Kesimpulan - Sesuaikan dengan hasil di bab III - Perbaiki Daftar pustaka. - Perbaiki Latar belakang.		
2019	Perbaiki Daftar pustaka. - Bab 3.		
2019	Ace Meja hijau		

Medan, 29 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : Dr. Renny Maisyarah
 : Anggi Pratama Napitun S.E., M.Si
 : WINDA LESTARI
 : Akuntansi
 : 1515100016
 : SI
 : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 : Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017

	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
<p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - harus ada pembahasan dari rumusan masalah - Referensi tahun 10 tahun terakhir mr. 2009 - Semua masalah departemen - Abstrak. - Paragraf. - Revisi Bab IV & Bab V - Acc. Sidney 9/17/19 Anggi 		<p>[Signature]</p> <p>[Signature]</p> <p>[Signature]</p>	

Medan, 29 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 - 0500

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah memperhatikan Surat Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 3265/17/FSSA/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Permohonan Observasi dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Binjai Nomor 070 - 064 tanggal 11 Januari 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama	: Winda Lestari
NPM	: 1515100016
Alamat	: Dusun XII Jl. Setia Gg. Bilal/Wakaf Km. 13,5 Binjai
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Judul	: Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015 - 2017
Peserta	: Sendiri
Tempat Penelitian	: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Lamanya	: 1 (satu) bulan
Penanggung Jawab	: Dr. Surya Nita, SH, M.Hum

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat penelitian.

Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.

Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.

Hasil lengkap penelitian sebanyak 2 (dua) set harus sudah diserahkan kepada Walikota Binjai (c.q. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Binjai) dan dalam bentuk format PDF ke email litbang.bappedakotabinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai dilakukan.

Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

media mematuhi
tentuan Butir 1 s.d 6

Dikeluarkan di Binjai
pada tanggal 10 Januari 2019

An. WALIKOTA BINJAI
SEKRETARIS DAERAH KOTA



M. MAH MULLAH P. DAULAY, S.STP, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 85070022 199711 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017. Dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif/kuantitatif untuk dapat menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanda bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil analisis tingkat efektivitas penerimaan PBB di Kota Binjai mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir dengan rata-rata persentase sebesar 98,91%, sedangkan hasil kontribusi PBB di Kota Binjai dikategorikan sangat kurang dengan rata-rata persentase hanya sebesar 7,05%. Sebaiknya Pemerintah Daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang dapat menambah penerimaan PBB-P2 agar target yang ditetapkan tercapai.

Kata kunci: Kontribusi,efektivitas, pajakbumi dan bangunan, dan PAD

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution of revenue from land and building tax as a source of local revenue in the city of Binjai in 2015-2017. To find out the level of effectiveness of Land and Building Tax (PBB) revenue as a Source of Local Revenue in Binjai City in 2015-2017. And to find out what factors hamper the effectiveness of land and building tax receipts. This research uses descriptive / qualitative/quantitative methods to be able to analyze data by describing or describing data that has been collected signs intended to make conclusions that apply to the public or generalization. The results of the analysis of the effectiveness of PBB revenue in Binjai City have fluctuated within the last 3 (three) years with an average percentage of 98.91%, while the results of UN contributions in Binjai City are categorized as very poor with an average percentage of only 7, 05%. It is recommended that Local Governments are expected to continue to explore potentials that can increase PBB-P2 revenue so that the targets set are achieved.

Keywords: *Contributions, Effectiveness, land and building tax, and PAD*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017**”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi .
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si, pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Amal S.Sos dan Ibu Khairida SE selaku narasumber yang telah membantu dalam proses penelitian di Pemerintah Kota Binjai Kepada sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juli 2019

Penulis

Winda Lestari
NPM. 1515100016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
2. Kontribusi	10
3. Efektivitas PBB	11
4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12
5. Pajak Daerah ...	14
6. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Konseptual.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Definisi Operasional Variabel.....	27

E.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
F.	Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
A.	Hasil Penelitian	34
1.	Sejarah Singkat BPKPAD Kota Binjai.....	34
2.	Visi dan Misi BPKPAD Kota Binjai	35
3.	Struktur Organisasi BPKPAD	36
4.	Tugas Pokok dan Fungsi BPKPAD.....	39
5.	Tugas dan Wewenang BPKPAD	43
6.	Prosedur Pendataan Obyek PBB	43
7.	Wewenang Pemerintah dalam Pemungutan PBB.....	43
8.	Tata Cara Pemungutan Pajak dan Capaian PBB Pemerintah Kota Binjai.....	44
9.	Cara Penentuan dan Penetapan PBB	44
10.	Realisasi Penerimaan PBB terhadap yang ditetapkan	44
11.	Upaya yang Dilakukan Peningkatan PBB	44
12.	Cara Penyuluhan Pembayaran PBB kepada Wajib Pajak dan Bagaimana Cara Mengetahui Waktu Pembayaran PBB.....	44
13.	Kendala dalam Pemungutan PBB.....	45
14.	Analisis Data.....	45
a.	Analisis Efektivitas	45
b.	Analisis Kontribusi	46
B.	Pembahasan	47
1.	Analisis Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Binjai	47
2.	Analisis Efektivitas Penerimaan PBB	50
3.	Faktor Penghambat Efektivitas Penerimaan PBB Kota Binjai.	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	26
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	27
Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Efektivitas	31
Tabel 3.4 Interpretasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD	33
Tabel 4.1 Intreprestasi Nilai Efektivitas	47
Tabel 4.2 Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD	48
Tabel 4.3 Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Binjai.....	50
Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Kota Binjai.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam susunan pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor. Sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam membantu beban pembangunan, mau pun dalam pertanggung jawaban atas dilaksanakannya pembangunan, yang diwujudkan dengan ikut serta dan saling memikul dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang sejahtera.

Penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan. Dengan adanya otonomi daerah dimana daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tariff pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang baru. (Suparmoko, 2012:15)

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari

Penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Darmin, 2010).

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat dan dibayar pada setiap tahunnya. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat di definisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang

ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. (Mokamat:2009).

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berikut disajikan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Binjai periode tahun 2015-2017.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
Kota Binjai

No.	Periode tahun	Target	Realisasi	Persen %
1.	2015	6.200.000.000,00	5.369.063.223,00	86,60%
2.	2016	7.100.000.000,00	7.312.371.928,00	102,99%
3.	2017	8.213.888.589,00	8.802.139.503,00	107,16%

Sumber :DinasPendapatan Daerah Kota Binjai.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan telah beroperasinya jalan tol Medan Binjai, reaktivasi kereta api Binjai-Besitang dan kawasan industry Binjai, maka pendapatan pajak kota Binjai meningkat cukup besar.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimana pun defines efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat

dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). (Bungkaes, 2013:45)

Kota Binjai merupakan salah satu kota metropolitan yang pertumbuhannya cukup maju dan pesat. Kota Binjai merupakan kota yang telah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Penetapan PBB di Kota Binjai sudah berdasarkan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang mendekati harga pasar akan mampu menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Kota Binjai. Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima merupakan bagian dari tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan suatu daerah menarik PBB akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di wilayah tersebut dan akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD suatu daerah. Semakin besar penerimaan PBB terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai berikut disajikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai periode tahun 2015-2017.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai

Periode Tahun	Realisasi PAD
2015	78.327.793.000,00
2016	97.339.497.584,00
2017	129.719.664.931,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Binjai. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Binjai Tahun 2015-2017**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa identifikasi masalah kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu masih kurang efektifnya sebagai sumber pendapatan asli daerah di kota binjai.

2. Batasan Masalah

Dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan, penelitian lebih difokuskan pada target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah Kota Binjai. Sedangkan untuk perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan dihitung dari tahun 2015 - 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017 ?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017?

3. Apa faktor-faktor penghambat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017.
- b. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017.
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, yaitu Untuk memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang pajak khususnya mengenai pajak PBB.
- b. Bagi Akademisi, yaitu agar dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang pajak PBB. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian lain yang juga meneliti mengenai tema yang sama.
- c. Bagi Pemerintah, yaitu dapat dijadikan referensi masukan bagi Pemerintah Kota Binjai dan bahan untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Fahrurrozi Lubis (2018) yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015 - 2017”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. **Variabel Penelitian:** penelitian terdahulu menggunakan 5 (lima) variable yaitu : Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PBB, Efektivitas Penerimaan PBB, Kontribusi Penerimaan PBB, Rasio Pajak, Rasio Kemandirian Daerah. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variable yaitu :Kontribusi Penerimaan PBB dan Efektivitas Penerimaan PBB.
2. **Waktu Penelitian:**penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
3. **Lokasi Penelitian:**lokasi penelitian terdahulu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yakni :

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

Secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Ada beberapa macam yang termasuk objek retribusi yaitu:

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha, dan
3. Perizinan Tertentu, (Mardiasmo, 2018:14-18).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007: 184). Menurut Ahmad Yani (2014 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adapun lain-lain pendapatan asli daerah antara lain:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa Giro.
- 3) Pendapatan Bunga.

- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah (PAD), Daerah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

2. Kontribusi

Kata kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “uang atau iuran kepada perkumpulan, dan sebagainya”. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko,2013:2).

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan oleh penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak

daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163).

3. Efektivitas PBB

Efektivitas menurut Mardiasmo (2014: 134) mendefinisikan efektifitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Bagaimana organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

Pengertian efektifitas di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Keberadaan pajak bumi dan bangunan harus ditentukan dari target yang akan diperolehnya setiap tahun dan tercapainya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari PBB tersebut. Dalam kamus ekonomi, kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Sehingga yang dimaksud kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. PBB yang telah diperoleh akan menjadi salah satu tulang punggung dalam pembiayaan daerah dan menjadi salah satu bagian dari APBD suatu daerah. Dalam penelitian ini akan melihat seberapa besar kontribusi PBB terhadap APBD di Kota Binjai.

Efektivitas yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak PBB di Kota Binjai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator untuk menilai keberhasilan pajak daerah, yaitu (Murbanto, 2017:120) :

- a. Hasil pemungutan pajak yang memadai.
- b. Adil secara horisontal dan vertikal.
- c. Berdayagunasecaraekonomi.
- d. Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan (Direktorat Jenderal Pajak 2008: 28).

Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB

pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan undang-undang (Undang-undang No. 12 tahun 1985) atau dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjukkan.
- d. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah harta takgerak dan keadaan atau status orang atau yang paling menonjol yang juga menjadi cirri tersendiri dari pajak bumi dan bangunan.

Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek dari pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, sehingga dengan demikian pengenaan atau besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini ditentukan oleh besar kecilnya harta tak gerak yang dimiliki orang atau badan yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan ini selama harta tak gerak itu tidak digunakan untuk kepentingan umum atau bersifat sosial.

Menentukan klasifikasi bumi/tanah ada faktor-faktor yang harus diperhatikan yakni (Suandy, 2002: 351):

- a. Bumi/tanah meliputi; letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain.
- b. Bangunan meliputi; bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.

5. Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah iuran atau pembayaran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (public welfare) yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung (Murbanto, 2017:139). Sedangkan menurut M.J.H. Smeets, “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Murbanto, 2017:141). Pajak daerah adalah salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah berdasarkan peraturan

daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dan unsur-unsur pajak daerah sebagai berikut:

a. Fungsi pajak daerah:

- 1) Fungsi Sumber Pendapatan (budgetary);
- 2) Fungsi Mengatur (regulatory);
- 3) Fungsi Stabilitas; dan
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan.

b. Unsur-unsur pajak daerah:

- 1) Masyarakat;
- 2) Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda);
- 3) Objek;
- 4) Pemungut Pajak;
- 5) Subjek Pajak dan/ atau Wajib Pajak.

a. Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Daerah

Klasifikasi dari jenis-jenis pajak daerah berdasarkan daerah yang menerimanya menurut Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dapat dikelompokkan atas 2 yaitu:

1) Pajak Daerah Provinsi

Jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut oleh provinsi bersifat terbatas (limitatif) artinya pemerintah provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain dari pada pajak daerah yang telah ditetapkan menurut Undang-undang. Adanya pembatasan jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota serta kewenangan dibidang pemerintahan tertentu.

Pajak Daerah Provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

2) Pajak Daerah Kabupaten& Kota

Jenis pajak daerah kabupaten/kota tidak bersifat terbatas (unlimitatif) artinya pemerintah Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan di daerah lainnya masing-masing selain dari pada pajak daerah yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten/ Kota diberikan kebebasan untuk memantapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 11 jenis, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian, APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah (Murbanto, 2017:88).

Menurut Achamd Fauzi (2016), APBD merupakan program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam bentuk satuan uang. Secara umum, APBD merupakan sebuah perencanaan keuangan daerah tahunan pemerintah yang berisi jenis dan jumlah penerimaan dan pengeluaran Negara yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Peraturan Daerah.

Adapun fungsi APBD dan Kedudukan APBD sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran.
- b. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislative yaitu DPRD kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.
- c. Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Sebagai bahan supaya pengawasan yang dilakukan oleh yang berhak melaksanakan pengawasan dapat lebih baik.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas

tertinggi untuk setiap jenis belanja. Realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Perubahan APBD yang bertanggung jawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

APBD yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Raudhatun Wardani (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan	- Efektivitas - Kontribusi - Pendapatan Asli Daerah	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan


		Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar.		mengumpulkan data untuk selanjutnya di deskripsikan dan diproses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan PBB P2 di Kabupaten Aceh Besar meningkat setiap tahunnya dengan target yang sama setiap tahun. Kontribusi PBB P2 untuk PAD meningkat dan menurun, pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya hanya 2,06% dan dikategorikan sangat kurang, pada 2016 kontribusinya bahkan turun menjadi 1,96% masih dikategorikan sangat kurang.
2.	DriAsmawanti S (2016)	Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu tahun 2011-2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas dan Kontribusi PBB - Pajak Daerah - Tax Effort 	Berdasarkan hasil penelitian ini, <i>tax effort</i> mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dengan rata-rata persentase 0.271, masih dibawah 1% dengan daya pajak yang masih rendah. Rata-rata efektivitas pajak daerah berada diatas 80% untuk pajak daerah sangat efektif. Kontribusi pajak daerah selama kurun waktu 2011-2014 mengalami fluktuasi, dengan rata-rata kontribusi sebesar 61,91% dengan criteria kontribusi adalah besar.
3.	Rudi Saputro (2013)	Efektivitas Penerimaan	- Efektivitas PBB	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	- Kontribusi PBB - Pendapatan Daerah	rata-rata efektivitas penerimaan PBB P2. Surabaya pada saat dikelola DJP (2009-2010) lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013), yaitu sebesar 86,45% dengan criteria nilai interpretasi cukup efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Surabaya pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya (2011-2013) sebesar 76,38% dengan criteria nilai interpretasi kurang efektif.
4.	Eni Hastuti Apriyani (2011)	Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2001-2010	- Efisiensi dan Efektivitas PBB - Pendapatan Daerah	Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu: Pola perkembangan efisiensi pemungutan PBB menunjukkan pola fluktuasi tetapi cenderung stabil dan dikategorikan sangat efisien, dan pola efektivitas pemungutan PBB cenderung stabil dan dikategorikan sangat efektif dengan realisasi melampaui target: Kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah menunjukkan pola perkembangan yang cenderung meningkat.
5.	Mochamad Abdul	Analisis Efektivitas	- Efektivitas Pemungutan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

	Rochman (2008)	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang.	PBB - Kontribusi - Pendapatan Daerah	rasio efektivitas PBB Kabupaten Lumajang Periode 2001-2006 sesudah efektif. Dengan persentase tahun 2001 mencapai 81,71%, tahun 2002 mencapai 134,45%, tahun 2003 mencapai 133,64%, tahun 2004 mencapai 144,32%, tahun 2005 mencapai 141,29%, dan tahun 2006 mencapai 146,50%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB Kabupaten Lumajang dari periode 2001-2006 sudah efektif dan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah masih relative kecil.
--	----------------	---	--	---

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Deni Darmawan (2013:117)

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal tersebut membuat pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai semua pengeluaran atau belanja daerah secara efektif. Setelah itu, muncul UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1997 dan UU No. 34 tahun 2000 yang bertujuan diantaranya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi seiring tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan

layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan salah satu dari penerimaan daerah kabupaten/kota yang terdapat dalam struktur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Di dalam APBD, PBB turut serta dalam menyumbang pendapatan daerah. Penelitian ini yang akan membahas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menitik beratkan efektivitasnya terhadap APBD. Dalam hal ini pajak bumi dan bangunan merupakan faktor yang mempengaruhi untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:53) pengertian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

Menurut Sugiyono (2012:5) pengertian dari metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Jln. Jambi No.1, Rambung Barat Binjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Januari 2019 selama 1 (satu) bulan sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Okt'18	Feb'19	Mar'19	April'19	Mei'19	Juli'19
1	Risetawal/ Pengajuan Judul	■					
2	Penyusunan Proposal		■				
3	Seminar Proposal			■			
4	Perbaikan/ ACC/ Proposal				■	■	■
5	Pengolahan Data				■	■	■
6	Penyusunan Skripsi				■	■	■
7	Bimbingan Skripsi				■	■	■

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan, dibedakan dalam dua kategori yaitu : data deskriptif ialah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, sedangkan data

kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka seperti laporan penerimaan PBB, target realisasi PBB.

Sumber data yang akan menjadi bahan analisis dalam tulisan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa buku-buku *literature* yang relevan dengan masalah yang dibahas dan juga sebagai dasar untuk peralatan teori penulis.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

Menurut Ghozali (2011:45) definisi operasional variabel adalah suatu penarikan yang menjelaskan ciri-ciri substantif dari suatu konsep. Definisi operasional ini dapat menentukan skala pengukuran yang digunakan oleh masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistic dapat dilakukan dengan benar. Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Efektivitas PBB	Jangkauan akibat dan dampak (<i>outcome</i>) dari keluaran (<i>output</i>) dalam mencapai tujuan program	$\frac{\text{RealisasiPenerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$ Sumber: Mardiasmo (2016)	>100 = sangat efektif 90-100 = efektif >80-90=cukup efektif >60-80= kurang efektif >60 = tidak efektif
	Kontribusi di	$\frac{\text{RealisasiPenerimaan PBB}}{\text{RealisasiPenerimaan PAD}} \times 100\%$	0,00-10= sangat

Kontribusi PBB	artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sumber: Mardiasmo (2009)	kurang 10,10-20= kurang 20,10-30= sedang 30.10-40= cukup baik 40,10-50= baik >50= sangat baik
Faktor Penghambat	Kendala-kendala yang terjadi pada pembayaran pajak bumi dan bangunan.	1. Tidak tersampainya SPPT 2. Wajib Pajak lupa membayar PBB faktor kesibukan. 3. Isu pajak. 4. Kesadaran rendah dalam pembayaran PBB. 5. Tingkat pendapatan. Sumber : Handayani (2014)	Likert

2. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (X) Penerimaan PBB, variabel terikat (Y) adalah kontribusi dan efektivitas terhadap PAD. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat adanya variabel bebas.

Menurut Sugiyono (2010:30), berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predicator, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah Kontribusi PBB (X1) dan Efektivitas PBB (X2).

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel terikat (*dependent variable*) adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Melakukan wawancara (interview) kepada 2(dua) narasumber yang terdiri dari: a) Kabid PBB dan BPHTB b) Kasubbid PBB dan BPHTB.

2. Observasi

Melakukan pengamatan langsung keBadan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, dengan meneliti dokumen mengenai Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Periode 2015-2017.

3. Studi Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data dengan mencari referensi yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar, buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, serta mengumpulkan data yang telah di dokumentasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010) analisis data kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Menurut Rusiadi dkk (2015) menjelaskan bahwa jenis analisis bivariat dan analisis multivariate. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

analisis bivariat yaitu jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh (bebas) dan variabel terpengaruh (tidak bebas).

1. Analisis Efektivitas

Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Menurut Sugiono definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai.

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2014:135). Tingkat efektivitas juga diukur dengan membandingkan antar rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau saran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Rahman, 2010:67).

Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi (Halim, 2012:46)

Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Adelina,2012):

$$Efektivitas\ PBB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ Penerimaan\ PBB} \times 100\ %$$

Setelah menghitung tingkat efektivitas dapat mengukur presentase kriteria, jika melebihi dari 100%, tingkat efektif PBB sangat efektif seperti terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.3
Interprestasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2012)

2. Analisis Kontribusi

Menurut Yandianto (2010:282), kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah.

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah

dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163). Adapun rumus perhitungan dari kontribusi pajak bumi bangunan (Halim, 2012:164) :

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah dan PAD, Berdasarkan nilai dan kriteria kontribusi retribusi dibedakan menjadi 6 (enam) bagian, menurut penyusunan yang telah dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 mengenai pembagian kontribusi retribusi disusun dalam table berikut ini:

Tabel 3.4
Interprestasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber :*Tim Litbang Pemendagri Fisipol UGM, 1991(dalam Handoko, 2013)*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Pada mulanya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak/Wajib retribusi yang berdomosili di daerah kota binjai belum begitu banyak.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai melalui Peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam negeri KUPD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di seluruh Indonesia, maka pemerintah daerah Kota binjai berdasarkan perda No.17 tahun 2011 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan asset Daerah yang baru. Di dalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi dan juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala.

2. Visi dan Misi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

1. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai:

“Menjadi motor dalam pengelolaan Keuangan dan pendapatan yang professional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan asset daerah kota binjai.

2. Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisis standar belanja.
3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.

4. Peningkatan tertib administrasi asset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.


3. Struktur BPKPAD Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Binjai yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah kota binjai.

Sesuai dengan peraturan daerah kota binjai nomor 16 Tahun 2012 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah (LPD) sebagai dasar pembentukan badan pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah (BPKPAD) kota binjai sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah kota binjai dituntut untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang bersih, transparansi akuntabilitas dan berwibawa (*Good Governence*).

Badan pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah kota binjai mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah kota binjai.

Struktur BPKPAD Kota Binjai



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai
 Sumber :BPKPAD Kota Binjai

Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tak Langsung
 - Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung
 - Sub Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan

4. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - Sub Bidang Belanja Langsung
 - Sub Bidang Tidak Langsung
 - Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan
5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja
 - Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah
6. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB
 - Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB
 - Sub Bidang Pengendalian PBB dan BPHTB
7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
 - Sub Bidang Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
 - Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
8. Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
 - Sub Bagian Pendataan Aset Daerah
 - Sub Bidang Optimalisasi Aset
 - Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UTPB)
10. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyelenggarakan Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa macam tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi BPKPAD Kota Binjai yakni:

1. Sekretariat

secretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan perbendaharaan.
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, pengadaan barang dinas, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- f. Mempersiapkan rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, mengelola urusan keuangan dan pembendahraan serta membuat laporan keuangan dinas.

- g. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD).
- h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bagian umum

Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mengelola ke tata usahaan dan surat menyurat.
- c. Mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan kegiatan bidang perlengkapan, kerumah tanggaan kantor.
- e. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji, perpindahan dan pensiunan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, keperluan keuangan.
- c. Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin, dan anggaran belanja lainnya.

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja
- b. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan pelayanan terpadu antara lain dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada wajib pajak.
- c. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pemberian pelayanan kepada wajib pajak, secara terus menerus mengupayakan perbaikan data dalam rangka perbaikan data untuk peningkatan PBB-P2 dan BPHTB.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi penetapan PBB dan BPHTB

Seksi penetapan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menetapkan PBB dan BPHTB sesuai standar operasional PBB dan BPHTB dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang berkaitan dengan hal-hal penetapan PBB dan BPHTB.
- c. Melaksanakan pendataan wajib pajak.
- d. Menerbitkan surat pemberitahuan wajib pajak.
- e. Menerbitkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP).

- f. Melaksanakan penilaian dan penetapan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pajak Daerah

Seksi Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mempersiapkan rencana dan kegiatan pajak daerah.
- c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pajak daerah.
- d. Penyusunan rencana potensi pendapatan daerah dibidang pajak daerah.
- e. Pengkajian pengembangan potensi daerah.
- f. Melaksanakan tugas yang lain diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas lainnya.

7. Seksi Retribusi

Seksi Retribusi mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan.
- b. Bahan petunjuk retribusi.
- c. Menyiapkan data potensi pendapatan dibidang retribusi.
- d. Menyiapkan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber mengatakan tugas dan wewenang antara lain:

- a. Sebagai koordinator dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai penyusunan laporan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan APBD dan RAPBD.
- c. Merumuskan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi keuangan daerah.

6. Prosedur pendataan obyek pajak bumi dan bangunan

Adapun prosedur obyek pajak bumi dan bangunan pemerintah kota binjai sebagai berikut:

- a. Secara pasif : wajib pajak datang ke kantor BPKPAD untuk mengisi formulir yang dilakukan oleh petugas.
- b. Secara aktif : dilakukan oleh petugas dengan cara mendata dan mencocokkan obyek dan subyek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

7. Wewenang pemerintah kota binjai dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

Hasil wawancara dengan narasumber mengetahui, sejak tahun 2013 PBB-P2 sudah dialihkan pajak daerah, sehingga pemerintah kota binjai sudah mempunyai kewenangan untuk mengelola PBB-P2.

8. Tata cara pemungutan pajak dan capaian pajak bumi dan bangunan pemerintah kota binjai

Dari hasil wawancara diketahui bahwa tata cara pemungutan pajak dengan menghimbau Wajib Pajak agar langsung membayar PBB ke bank, dan melalui kolektor/petugas lapangan mendatangi Wajib Pajak

9. Cara penentuan dan penetapan target pajak bumi dan bangunan

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di dapat bahwa cara penentuan dan penetapan target pajak bumi dan bangunan dilihat dari realisasi tahun sebelumnya, dibandingkan dan dibuat persentasenya yang nantinya ditetapkan oleh kepala badan.

10. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap target yang ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terealisasi dari target yang disebabkan oleh masih adanya Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran PBB.

11. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan

Kedua narasumber mengatakan bahwa upaya yang dilakukan melalui operasi sisir yaitu yang mendatangi dan menagih dari rumah ke rumah.

12. Cara penyuluhan pembayaran PBB kepada wajib pajak dan bagaimana cara mengetahui waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan

Penyuluhan kepada Wajib Pajak melalui pemasangan spanduk di setiap kelurahan dan kecamatan di kotabinjai. Untuk mengetahui waktu

pembayaran pajak bumi dan bangunan dari SPPT PBB yang memungut petugas kolektor dan petugas lapangan BPKPAD.

13. Kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber banyak wajib pajak yang belum sadar membayar pajak yang menjadi kendala pemungut pajak bumi dan bangunan.

14. Analisis Data

Untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan penerimaan daerah yang sebagian besar diperoleh dari pajak. Untuk meningkatkan penerimaan yang telah disusun dalam APBD, pemerintah kabupaten/ kota mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pendapatan daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan bagian dari Dana Perimbangan, tahun berjalan muncul undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memasukkan dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor Perkotaan sebagai pajak daerah.

a) Analisis Efektivitas

Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi (Halim, 2012:46).

Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Adelina,2012)

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} \times 100 \%}{\text{Target Penerimaan PBB}}$$

Setelah menghitung tingkat efektivitas dapat mengukur presentase kriteria, jika melebihi 100%, tingkat efektif PBB sangat efektif seperti terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.1
Interprestasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2012)

b) Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan

Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163). Berikut ini rumus perhitungan kontribusi pajak bumi bangunan (Halim, 2012:164):

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Interprestasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

B. Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Binjai

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, biaya pemungutan ditetapkan sebesar 9% berdasarkan UU No 28 tahun 2009. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk kedalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak

kepada pemerintah pusat. Untuk besarnya biaya pemungutan setelah dialihkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2010 sebesar 5% dari target atau ketetapan. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar dari pada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi PBB-P2 di Kota Binjai ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah Kota Binjai dalam proses pemungutan PBB-P2 berdasarkan biaya yang dikeluarkan.

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163).

Berikut akan dijabarkan tabel mengenai tolak ukur kemampuan penerimaan PBB di Kota Binjai yang dapat dilihat dari rasio kontribusi PBB terhadap total PAD pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Binjai

Periode Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Persentase	Keterangan
2015	5.369.063.223,00	78.327.793.000,00	6,86%	Sangat Kurang
2016	7.312.371.928,00	97.339.497.584,00	7,51%	Sangat Kurang
2017	8.802.139.503,00	129.719.664.931,48	6,79%	Sangat kurang

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.(data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 7,05%, berdasarkan criteria kontribusi tersebut termasuk sangat kurang. Pada tahun 2015 kontribusi PBB P2 sebesar 6,86%, yang menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 terhadap PAD masih tergolong sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 7,51% dari tahun sebelumnya, walaupun penerimaan PBB P2 meningkat namun kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang. Pada tahun 2017 bahkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun menjadi 6,79%. Kontribusi PBB P2 yang masih kecil dikarenakan pertumbuhan persentase pendapatan asli daerah lebih besar dari pertumbuhan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah masih belum memandang penting penerimaan PBB P2, sehingga penerimaan PBB P2 optimal yang mengakibatkan hasil penerimaan belum maksimal, banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PBB P2, masih

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB P2 itu sendiri. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi PBB P2 dengan melakukan update data dan menggali potensi baru melalui kegiatan pendataan kelapangan. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan update data akan tetapi pemerintah dapat melakukan sosialisasi, sehingga dapat diketahui penyebab masyarakat tidak membayar PBB P2. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah dapat memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2.

2. Analisis Efektivitas Penerimaan PBB

Kota Binjai merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas merealisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2014:135). Tingkat efektifitas juga di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau saran yang

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Rahman, 2010:67).

Untuk tingkat efektivitas dari tahun 2015 sampai 2017 akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Kota Binjai

Periode Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
2015	6.200.000.000,00	5.369.063.223,00	86,60%	Cukup Efektif
2016	7.100.000.000,00	7.312.371.928,00	102,99%	Sangat Efektif
2017	8.213.888.589,00	8.802.139.503,00	107,16%	Sangat Efektif

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.(data diolah)

Tabel 4.4 menggambarkan perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurun waktu 2015 – 2017 yang cenderung meningkat dikarenakan rata-rata penerimaan PBB Kota Binjai yang sudah sangat efektif. Tabel 4.7 menjelaskan efektivitas penerimaan PBB di Kota Medan tahun 2015 - 2017 yang cenderung naik yakni sebesar 86,60%, 102,99% dan 107,16%.

Berdasarkan Tabel 4.2 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rata-rata dari tahun 2015-2017 adalah sebesar 98,91% yang dikategorikan efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2015 tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 86,60 %, hal ini terjadi di karenakan setelah dilimpahkan ke daerah, pemerintah daerah belum melakukan validasi keakuratan data subjek dan objek pajak. Data yang diterima dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada masyarakat banyak mengalami penolakan karena tidak sesuai datanya baik identitas pemilik maupun luas dan jenis bangunan sehingga para wajib pajak enggan melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut. Tahun 2016 terjadi kenaikan

yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu penerimaan PBB P2 sebesar 102,99% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif, kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak yang harus membayar PBB P2. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana penerimaan PBB P2 sebesar 107,16% dan dapat dikategorikan sangat efektif. Peningkatan penerimaan PBB P2 tidak diikuti dengan meningkatkan penetapan target yang dikarenakan kemampuan daerah dalam merealisasikannya. Penetapan target penerimaan yang telah dilakukan bukan hanya berdasarkan kondisi realisasi PBB P2 saja. Banyak indikator lain yang menjadi pertimbangan seperti data subjek dan objek pajak maupun aspek secara akuntansi. Contohnya saja jika data dari pusat yang belum dilakukan update data, para wajib pajak akan menolak untuk membayar. Target yang ditetapkan akan mengalami penurunan secara realisasi. Secara akuntansi jika realisasi lebih kecil dari target maka akan mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai. Pemerintah daerah sendiri kurang tepat dalam menetapkan target kurang tepat.

3. Faktor Penghambat Efektivitas Penerimaan PBB Kota Binjai

Berdasarkan sumbangan PBB yang besar dalam PAD, perlunya meminimalkan faktor-faktor penyebab realisasi penerimaan PBB rendah agar penerimaan PBB dapat dioptimalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Binjai terbentuk dari 2 kendala yaitu kendala intern dan kendala ekstern:

1) Kendala Intern

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan motor utama dalam suatu organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktivitas organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai jumlahnya dan kompeten. Faktor sumber daya manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi sumber daya manusia dalam hal ini Jurusita Pajak dapat dilihat dari dua segi yaitu kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak.

b. Penatausahaan Administrasi Seksi Penagihan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seksi penagihan mencapai target pelaksana tindakan penagihan tunggakan pajak adalah bagaimana petugas tata usaha piutang pajak melakukan penatausahaan administrasi penagihan dengan tata tertib dan akurat. Tanpa administrasi yang baik upaya penegakan hukum dapat menjadi terhambat. Salah satu kendala yang dihadapi seksi penagihan KPP Pratama Binjai Kota ialah data-data penagihan pajak tahun-tahun sebelumnya tidak di administrasikan dengan baik sementara petugas penagihan KPP Binjai Kota adalah masih kebanyakan orang baru sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak lanjut tindakan penagihan.

2) Kendala Ekstern

a. Kerjasama Dengan Lembaga Terkait

Dalam pelaksanaan penagihan pajak seringkali dijumpai permasalahan tidak ditemukannya penanggung pajak, sehingga wajib pajak berpindah dari tempat asalnya dan penanggung pajak tidak memberitahukan mengenai kepindahan alamatnya dan/atau data penanggung pajak yang tidak mutakhir sehingga nama dan/atau alamat penanggung pajak yang tercantum dalam surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Masalah ini seringkali dialami oleh jurusita dalam mengindikasikan penanggung pajak sehingga mempersulit pelaksanaan tugas Jurusita Pajak. Dalam hal ini adanya peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta terkait merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak/penanggung pajak dalam menjalankan usaha dan kegiatannya tentu tidak terlepas dari hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Dalam proses penagihan pajak, jurusita pajak selain menghadirkan saksi juga dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan tersebut, namun kenyataan yang dihadapi di lapangan pihak ketiga ternyata belum mengetahui dengan baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa hambatan yang berasal dari pihak ketiga :

1. Pihak bank.

Pihak bank seringkali tidak kooperatif dengan merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya yang akan diperiksa untuk kepentingan perpajakan, salah satunya pada saat proses penyitaan.

2. Pihak instansi pemerintah.

Yang dimaksud aparat pemerintah daerah di sini adalah termasuk juga petugas kelurahan setempat atau aparat pemerintah daerah unit lain yang bertugas di wilayah tempat berlangsungnya penyitaan. Salah satu contohnya adalah keengganan petugas kelurahan setempat untuk dimintakan bantuannya menjadi saksi dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh wajib pajak.

3. Pihak lain, seperti Dinas Perhubungan.

Sehubungan pelaksanaan lelang, pihak KPP diharuskan untuk meminta informasi harga atas barang tertentu, misalnya harga kendaraan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan limit harga terhadap barang yang akan dilelang. Namun, seringkali permintaan tersebut diperoleh dalam waktu yang agak lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan lelang.

4. Pengetahuan Wajib Pajak

Banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa apabila tidak ada kegiatan usaha, maka wajib pajak tersebut tidak perlu melaporkan kewajiban perpajakannya setiap bulan ke KPP, akibatnya wajib pajak dikenakan sanksi administrasi karena tidak melaporkan kewajiban perpajakannya tersebut dan akhirnya menjadi tunggakan pajak bagi KPP Binjai Kota. Wajib pajak kadangkala salah dalam mengartikan masalah pengajuan keberatan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

5. Wajib Pajak Sudah Tidak Berada di Alamat Terdaftar.

Salah satu unsur yang membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil adalah adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha wajib pajak. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kendala yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 tersebut karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketidaksesuaian data identitas wajib pajak/penanggung pajak dengan kondisi yang ada dilapangan. Dalam arti wajib pajak/penanggung pajak mengganti identitasnya atau mengganti nama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar bisa terhindar dari kewajiban perpajakannya.
- 2) Adanya kesulitan dalam mencari kesesuaian antara jumlah utang pajak dengan nilai objek sita yang dimiliki wajib pajak/penanggung pajak. Wajib pajak tidak ditemukan lagi alamatnya karena berpindah-pindah atau ganti kepemilikan usaha.
- 3) Objek sita tidak ada karena telah dijadikan jaminan kepada pihak kreditor/bank.
- 4) Ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak karena wajib pajak yang bersangkutan tidak mempunyai usaha lagi atau wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan.

- 5) Wajib pajak tidak mengetahui adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari ketidaktahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.
- 6) Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan di sebagian kalangan masih sangat rendah, adanya wajib pajak yang menghindari dari pembayaran kewajibannya dengan berbagai alasan, dan panggilan persuasif kepada wajib pajak yang tidak direspon, sehingga pencairan tunggakan pajak terhambat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketaatan masyarakat terhadap hukum dan kurang mengerti arti dari maksud pembayaran pajak tersebut. Apabila wajib pajak tersebut tidak taat terhadap pembayaran pajak maka akan menimbulkan tingkat pertumbuhan perekonomian semakin rendah/lambat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB di Kota Binjai mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan rata-rata persentase sebesar 98,91% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 107,16% dengan kategori sangat efektif, dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 86,60% dengan criteria cukupefektif.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi PBB di Kota Binjai dikategorikan sangat kurang dengan rata-rata persentase hanya sebesar 7,05%. Kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 7,51% dengan kriteria kurang, dan terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,79% dengan criteria sangat kurang.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kota Binjai dengan begitu akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif agar wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk

membayar PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai, sosialisasi dapat dilakukan dengan memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2 yang memberitahukan bahwa SPPT telah diterbitkan dan dapat di ambil di kantor Kelurahan, mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 serta sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melunasi pembayaran pajak.

3. Untuk masyarakat, pencapaian potensi bukan hanya tugas pemerintahan namun juga merupakan tugas masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan suatu beban, akan tetapi suatu kewajiban yang harus dibayar untuk mensejahterakan masyarakat sendiri khususnya masyarakat Kota itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit In Media.
- Adelina, Rima. (2012). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai, (2017). *Kota Medan dalam Angka 2017*. Binjai: Badan Pusat Statistik.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Darmin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Dri, Asmawati. S. (2016) Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fahrurrozi, Lubis. (2018) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan
- Ghozali, Imam. (2011). "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Handayani, Desi dan Wulandary, Hesty. (2014) Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Pengukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.
- Handoko P, Sri. (2013). "*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Dearah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*". *Jurnal UNTAN*,
- Hastuti, Eni Apriani. (2011) Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2001-2010.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mokamat. (2009). "Analisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan", Universitas Diponegoro Semarang.

- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.
- Rahman, A.A.(2010). *Metode Penelitian Psikologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rochman, Mochamad Abdul. (2008) Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang.
- Rusiadi, Dkk. (2015) *Metode Penelitian Medan*:USU Press.
- Saputro, Rudi. (2013) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Setiawan, A., Rini, E. S., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 3. Analysis of Murabahah Financing Marketing Strategy at PT BPRS Amanah Insan Cita, Medan, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 64-73.
- Sinaga, Murbanto. (2017), *Keuangan Daerah*. Medan: USU Press.
- Sugiyono, (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2012). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*
- Vanesa, Y. Y., Matondang, R., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 11. The Influence Of Organizational Culture, Work Environment And Work Motivation On Employee Discipline In PT Jasa Marga (Persero) TBK, Medan Branch, North Sumatra, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 37-45.
- Wakhyuni, E., Setiawan, A., Adnalin, A., Sari, D. S., Pane, D. N., Lestario, F., et al. (2018). ROLE OF FOREIGN CULTURE AND COMMUNITY IN PRESERVING CULTURAL RESILIENCE. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 508-516.
- Wardani, Raudhatun. (2017) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

www.pajak.go.id.

www.direktorat.jendral.pajak